



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG
PENERIMA INSENTIF HONORARIUM GURU TPQ KALURAHAN GUWOSARI

LURAH GUWOSARI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan belajar mengajar di TPQ perlu memberikan honorarium bagi guru TPQ, agar kegiatan belajar mengajar di TPQ dapat berjalan dengan lancar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul tentang Penerima Honorarium Guru TPQ Kalurahan Guwosari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 16. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
 17. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);
 18. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 4 Tahun 2024);
 19. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Guwosari Nomor 8 Tahun 2024);
 20. Peraturan Lurah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Guwosari Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENERIMA HONORARIUM GURU TPQ KALURAHAN GUWOSARI.
- KESATU : Menetapkan Penerima Honorarium bagi Guru TPQ Kalurahan Guwosari untuk 1 (satu) tahun anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium bagi Guru TPQ Kalurahan Guwosari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai kemampuan kalurahan selama guru yang bersangkutan melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- KETIGA : Honorarium bagi Guru TPQ Kalurahan Guwosari sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Guwosari Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Pemberian honorarium mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.
- KEENAM : Surat Keputusan ini apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 2 Januari 2024

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Guwosari

Kepala Urusan Pangripta,



MIFTAKHUL KHAASSANAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GUWOSARI
NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG
PENERIMA HONORARIUM BAGI
GURU TPQ KALURAHAN GUWOSARI

DAFTAR PENERIMA HONORARIUM BAGI GURU TPQ KALURAHAN GUWOSARI

NO	NAMA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA
1	M. JAMHARI	AL FURQON	KEMBANGPUTIHAN
2	SHOLIHATIN	AL FURQON	KEMBANGPUTIHAN
3	LAILUL	AL FURQON	KEMBANGPUTIHAN
4	RIYANI	AL FURQON	KEMBANGPUTIHAN
5	MUNAJI	MAJELIS TAKLIM P. DIPONEGORO	KEMBANGPUTIHAN
6	RITA NUR AINI	MAJELIS TAKLIM P. DIPONEGORO	KEMBANGPUTIHAN
7	ISWARDI	MAJELIS TAKLIM P. DIPONEGORO	KEMBANGPUTIHAN
8	MUNAWIR	AL MURSID	KEMBANGPUTIHAN
9	AHMAD BASORI	AL MURSID	KEMBANGPUTIHAN
10	DJOKO TRI TURANTO		KEMBANGPUTIHAN
11	SIGIT SETIAWAN		KEMBANGPUTIHAN
12	AMALIA USTAD		KEMBANGPUTIHAN
13	MUHAMMAD MUNAHAR	-	KENTOLAN LOR
14	M. KHANIF	NURUL ISLAM	KENTOLAN KIDUL
15	ROFI	NURUL ISLAM	KENTOLAN KIDUL
16	SITI MUSLIMAH		KENTOLAN KIDUL
17	SHOFIYAH		KENTOLAN KIDUL
18	NUR FATHONAH		KENTOLAN KIDUL
19	MUH. DJUMADI	AL MUBAROK	GANDEKAN
20	UMI AZIZAH	AL MUBAROK	GANDEKAN
21	NANANG AHNANI	AL MUBAROK	GANDEKAN
22	SYAMSIYATI	AL MUBAROK	GANDEKAN
23	M. SALMAN HABIBI		GANDEKAN
24	SITI DANIYAH	AL IKHLAS	DUKUH
25	NUR SYAMSIYATI	AL IKHLAS	DUKUH
26	SITI HANIYAH	AL IKHLAS	DUKUH
27	SAMIDI	AN NAWAWI	DUKUH
28	YUDI	MUROTILIL QURAN	DUKUH
29	ZAHRI	THORIQUL JANAH	DUKUH
30	ABDUL JAWAD	AN NAHROWI	DUKUH
31	MUJAHIDIN	AN NAHROWI	DUKUH
32	WAKIDI	MUQOROBIN	IROYUDAN
33	ZAHRODIN	QOMARUDIN	IROYUDAN
34	NUR FADILAH	BAROKATUL QUR'AN	IROYUDAN
35	ISRONI		IROYUDAN
36	ABDUR ROHMAN	IDRIS	IROYUDAN
37	ROHMAD	ROHMAH	IROYUDAN
38	BUSROWI	ROUDHOTUL THULLAB	KADISONO

39	AL KHASANAH	ROUDHOTUL THULLAB	KADISONO
40	M MUSTA'IN	THORIQUL HUDA	KADISONO
41	SITI KHANAH	THORIQUL HUDA	KADISONO
42	MARYATUN	MIFTAKHUL IMAN	KEMBANGGEDE
43	SARIYAH	MIFTAKHUL IMAN	KEMBANGGEDE
44	MARDI UTOMO	MIFTAKHUL IMAN	KEMBANGGEDE
45	BIDAYAT	MIFTAKHUL IMAN	KEMBANGGEDE
46	MURSIDI		KEMBANGGEDE
47	ABDUL BARI		KARANGBER
48	IKHWANUDIN	SABILUN NAJAH	SANTAN
49	ANIRIYA RAHMAWATI	SABILUN NAJAH	SANTAN
50	MARJIYANTA	SABILUN NAJAH	SANTAN
51	NUR WAKHID		SANTAN
52	MUH THOHA		SANTAN
53	ISTIQOMAH		SANTAN
54	KHALWANI		SANTAN
55	UMI AZIZAH		SANTAN
56	JUMANAH		SANTAN
57	ABDUL GHOFAR		SANTAN
58	ARIF SUBAWANTO	SABILUN NAJAH	SANTAN
59	MUH BURHANUDIN	DARUL ULUM	KALAKIJO
60	MUSYAWAROH	DARUL ULUM	KALAKIJO
61	UMI HANIK	DARUL ULUM	KALAKIJO
62	KUNI KHAFIDHOH	DARUL ULUM	KALAKIJO
63	SITI ROHANI		KALAKIJO
64	SITI NUR HALIMAH		KALAKIJO
65	BAROROH		KALAKIJO
66	HIDAYATUL UMMAH		KALAKIJO
67	ARIF HENDRA K.	SAFINATUL KARIM	KALAKIJO
68	JUNI PRASETYO	SAFINATUL KARIM	KALAKIJO
69	HENDRA YOGI	SAFINATUL KARIM	KALAKIJO
70	INDARWATI	SAFINATUL KARIM	KALAKIJO
71	AZMI FAUZI	SAFINATUL KARIM	KALAKIJO
72	DISSA	SAFINATUL KARIM	KALAKIJO
73	NATSIR		KEDUNG
74	HUMAM	TPA AL MUTHOHHIRIN	BUNGSING
75	AHMAD ROSYID	TPA AL MUTHOHHIRIN	BUNGSING
76	MUHTAROM	ADH DHUHA	BUNGSING
77	MAFTUKHAH	ADH DHUHA	BUNGSING
78	PONIDI	ADH DHUHA	BUNGSING
79	NURCHAYATI	ROUDHOTUL MUNAWAROH	BUNGSING
80	WIJIYATI	ROUDHOTUL MUNAWAROH	BUNGSING
81	MURYATI	AL IKHLAS	WATUGEDUG
82	UMI KHASANAH	AL IKHLAS	WATUGEDUG
83	JUREMI	AL HUDA	WATUGEDUG

84	NUR KHAMID	NURUL HUDA	WATUGEDUG
85	SAMANI	IHSANULLOH	WATUGEDUG
86	ARJANI	IHSANULLOH	WATUGEDUG
87	M. ABU TOYIB		WATUGEDUG
88	MUHYIDIN	TPA MASJID SHODIQIN	PRINGGADING
89	ROBIATUL AWALIYAH	TPA MASJID SHODIQIN	PRINGGADING
90	JURIMAN	TPA AL HUSNA	PRINGGADING
91	NAFISATUN	TPA AL HUSNA	PRINGGADING
92	SRI GUNARTI		PRINGGADING
93	NURHUDA TUANAYA		PRINGGADING
94	ROHMAT		PRINGGADING
95	NENENG SYAMSIYAH		PRINGGADING
96	KHABIB		KENTOLAN KIDUL
97	ERNI KHUSNUL H	AL GHOFFAR	GANDEKAN
98	RISA UMAMI	AL GHOFFAR	GANDEKAN
99	JADIL	AN NAHROWI	DUKUH
100	DANIYAH	AN NAHROWI	DUKUH
101	LISA NURFITRI	AL GHOFFAR	GANDEKAN
102	AZATUN NISFAH	AL HUDA	GANDEKAN
103	SITI NAIMAH		KEDUNG
104	MUH. MISBAH		KEDUNG
105	MUTIAH		KEDUNG
106	JAWAHIR		IROYUDAN

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 2 Januari 2025

LURAH GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD